

PERNYATAAN KEPUTUSAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PERSEROAN TERBATAS PT. EVERGREEN SEKURITAS INDONESIA

Nomor : 65.

Pada hari ini, Senin, tanggal 30-4-2018 (tiga puluh April dua ribu delapan belas), pukul 11.30 WIB (sebelas titik tiga puluh Waktu Indonesia Barat).

Hadir dihadapan saya, **ANTONIUS WAHONO PRAWIRODIRDJO**,

Sarjana Hukum, Notaris berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara, dengan wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang Saksi Akta yang akan disebut dalam akhir akta ini :

- Tuan **RUDY UTOMO**, lahir di Banyumas, pada tanggal 20-5-1976 (dua puluh Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, di The Green Vineyard Blok DA.3 Nomor 16, Rukun Tetangga (RT) 018, Rukun Warga (RW) 006, Kelurahan Cilenggang, Kecamatan Serpong, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3674012005760007, yang diterbitkan pada tanggal 27-10-2012 (dua puluh tujuh Oktober dua ribu dua belas).

- Untuk sementara berada di Jakarta.

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur Utama, dari dan oleh karena itu sah bertindak mewakili Direksi dari Perseroan Terbatas yang akan disebut, selaku kuasa sebagaimana ternyata dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang



Saham Tahunan Perseroan terbatas PT. EVERGREEN SEKURITAS INDONESIA, tertanggal 30-4-2018 (tiga puluh April dua ribu delapan belas), Nomor 64, -- yang dibuat oleh saya, Notaris, dari dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama seluruh pemegang saham Perseroan Terbatas -----
PT. EVERGREEN SEKURITAS INDONESIA, berkedudukan di Jakarta Pusat, ---- dengan alamat di Gedung Bank Panin Pusat Lantai Dasar, Jalan Jenderal ---- Sudirman Nomor 1, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta ---- Pusat, yang Anggaran Dasarnya telah beberapa kali mengalami perubahan - dan telah pula diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan -----
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan - Terbatas, yang dimuat dalam : -----

- Akta tertanggal 31-3-2009 (tiga puluh satu Maret dua ribu sembilan), ---- Nomor 44, yang dibuat dihadapan Nyonya WAHYUNI SOUISA, Sarjana --- Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari ----- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan ----- Surat Keputusannya tertanggal 18-5-2009 (delapan belas Mei dua ribu -- sembilan), Nomor AHU-21332.AH.01.02 Tahun 2009. -----

- Akta tertanggal 21-6-2011 (dua puluh satu Juni dua ribu sebelas), ----- Nomor 61, yang dibuat dihadapan Nyonya WAHYUNI SOUISA, Sarjana --- Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari ----- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan ----- Surat Keputusannya tertanggal 27-9-2011 (dua puluh tujuh September - dua ribu sebelas), Nomor AHU-46946.AH.01.02. Tahun 2011. -----

- Akta tertanggal 27-10-2015 (dua puluh tujuh Oktober dua ribu lima ----- belas), Nomor 91, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang -----

pemberitahuannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi ---
Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan -
Perubahan Data Perseroan tertanggal 29-10-2015 (dua puluh sembilan -
Oktober dua ribu lima belas), Nomor AHU-AH.01.03-0975957. -----

- Akta tertanggal 22-2-2017 (dua puluh dua Februari dua ribu tujuh -----
belas), Nomor 59, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah -----
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 27-2-2017 ---
(dua puluh tujuh Februari dua ribu tujuh belas), Nomor -----
AHU-0004877.AH.01.02.TAHUN 2017. -----

Dan menurut keterangannya hanya akta-akta tersebut, yang diperlihatkan --
kepada saya, Notaris (untuk selanjutnya disebut "**Perseroan**"). -----

Penghadap telah saya, Notaris kenal berdasarkan identitas yang -----

diperlihatkan kepada saya, Notaris. -----

Penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut terlebih dahulu -----

menerangkan : -----

- a. Bahwa pada hari Senin, tanggal 30-4-2018 (tiga puluh April dua ribu delapan ---
belas), pukul 10.00 WIB (sepuluh titik nol nol Waktu Indonesia Barat) dan -----
berakhir pukul 11.00 WIB (sebelas titik nol nol Waktu Indonesia Barat) -----
bertempat di Ruang Rapat PT. EVERGREEN SEKURITAS INDONESIA, di Gedung --
Bank Panin Pusat Lantai Dasar, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Senayan -----
Jakarta Pusat, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -----
Perseroan (untuk selanjutnya disebut "**Rapat**"). -----
- b. Bahwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 82 ayat 5 Undang-undang Nomor -
40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas untuk -----

menyelenggarakan Rapat tersebut tidak diperlukan pemanggilan Rapat kepada para pemegang saham Perseroan, dikarenakan semua pemegang saham hadir dan menyetujui mata acara Rapat. -----

c. Bahwa Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili ----- sebanyak 55.000.000 (lima puluh lima juta) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah seluruh saham Perseroan yang hingga hari ini telah ----- ditempatkan dan disetor penuh, dengan demikian maka Rapat tersebut adalah sah serta dapat mengambil keputusan yang mengikat mengenai segala hal yang dikemukakan dalam Rapat. -----

d. Bahwa oleh karena semua ketentuan untuk mengadakan Rapat yang ----- ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang Nomor 40 ---- tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi, maka -- Rapat tersebut diadakan secara sah dan berhak mengambil keputusan yang ---- mengikat. -----

Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas, maka ----- penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut ----- menyatakan Rapat secara musyawarah untuk mufakat dengan suara bulat telah ---- mengambil keputusan yang sebagian keputusannya adalah sebagai berikut : -----

1. **Menyetujui** perubahan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai ---- berikut : -----

----- **Pasal 14** -----

----- **DEWAN KOMISARIS** -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang Komisaris atau lebih dengan -----

memperhatikan peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal. -----

Apabila diangkat lebih dari seorang Komisaris, maka seorang diantaranya ---

- dapat diangkat sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen. -----
2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota -----
Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling sedikit 30% ---
(tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. -----
 3. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya Warga -----
Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. -----
 4. Untuk Komisaris Independen, selain memenuhi ketentuan dalam ayat 3 ----
Pasal ini harus pula memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen -
sebagaimana ditentukan dalam Peraturan yang dikeluarkan Otoritas Jasa ---
Keuangan. -----
 5. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) -
tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan -----
sewaktu-waktu. -----
 6. Jika oleh sebab apapun, jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka ---
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya kelowongan, ----
harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi -----
kelowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 3 Pasal ini. -----
 7. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya -----
dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan, paling kurang --
30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri anggota Dewan -----
Komisaris tersebut. -----
 8. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan
RUPS dengan menyebutkan alasannya. -----
 9. Keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebagaimana

dimaksud pada ketentuan ayat 8 Pasal ini diambil setelah yang -----
bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS. -----

10. Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada --
ketentuan ayat 9 Pasal ini tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan ----
tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut. -----

11. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : -----

- a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7 Pasal ini; -----
- b. tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan ----
perundang-undangan yang berlaku; -----
- c. meninggal dunia; -----
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----

12. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran -
Dasar ini mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan --
peraturan perundangan lainnya yang berlaku. -----

2. **Menyetujui** pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris serta -----

mengangkat Nyonya **MARIA GRASIA SARISETYANINGRUMCONBOY** selaku -----
Komisaris Independen Perseroan, terhitung sejak tanggal 30-4-2018 (tiga puluh
April dua ribu delapan belas) hingga tanggal 29-4-2023 (dua puluh sembilan ----
April dua ribu dua puluh tiga) tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang ---
Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, dengan memperhatikan ----
Surat Penyampaian Penunjukan Calon Komisaris Independen Nomor -----
123/EL-DIR/III/18 tertanggal 26-3-2018 (dua puluh enam Maret dua ribu -----
delapan belas) yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang telah ----
mendapat balasan dari Otoritas Jasa Keuangan dengan surat tertanggal -----
20-4-2018 (dua puluh April dua ribu delapan belas) Nomor S-427/PM.21/2018,

yang menyatakan bahwa tidak ditemukan adanya informasi yang menjelaskan -
bahwa calon Komisaris Independen yang diajukan Perseroan atas nama -----
Nyonya **MARIA GRASIA SARISETYANINGRUMCONBOY** tidak memenuhi -----
ketentuan Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017
tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan -----
Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek Dan Perantara Pedagang Efek. -----
Sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut : -----

Direksi : -----
- **Direktur Utama** : Tuan **RUDY UTOMO** tersebut. -----
- **Direktur** : Tuan **NUGROHO SURYO**, lahir -----

di Semarang, pada tanggal -----
22-9-1970 (dua puluh dua -----
September seribu sembilan ratus ----
tujuh puluh), Warga Negara -----
Indonesia, karyawan swasta, -----
bertempat tinggal di Jakarta Selatan,
Jalan Ciomas V Nomor 6, Rukun ----
Tetangga (RT) 007, Rukun Warga ----
(RW) 001, Kelurahan Rawa Barat, ---
Kecamatan Kebayoran Baru, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk --
(KTP) Nomor Induk Kependudukan --
(NIK) 3374012209700001, yang -----
diterbitkan pada tanggal 22-4-2013 -
(dua puluh dua April dua ribu tiga ---

belas). -----

- Direktur

: Tuan **ERWIN DANUR WINDO**, -----

lahir di Sukabumi, pada tanggal -----
30-6-1975 (tiga puluh Juni seribu ----
sembilan ratus tujuh puluh lima), ----
Warga Negara Indonesia, -----
karyawan swasta, bertempat tinggal
di Jakarta Selatan, Jalan H IV, Rukun
Tetangga (RT) 008, Rukun Warga ----
(RW) 008, Kelurahan Kebon Baru, ---
Kecamatan Tebet, pemegang Kartu -
Tanda Penduduk (KTP) Nomor -----
Induk Kependudukan (NIK) -----
3174013006750002, yang -----
diterbitkan pada tanggal 21-1-2016
(dua puluh satu Januari dua ribu ----
enam belas). -----

- Direktur

: Nyonya **SJENNE ANDRIANI** -----

WIDJANARKO, lahir di Solo, pada ---
tanggal 18-4-1971 (delapan belas ---
April seribu sembilan ratus tujuh ----
puluh satu), Warga Negara -----
Indonesia, karyawan swasta, -----
bertempat tinggal di Kota -----
Tangerang Selatan, di Les -----

Belles Maison Blok E Nomor 6, -----
Rukun Tetangga (RT) 001, -----
Rukun Warga (RW) 018, -----
Kelurahan Pondok Jagung, -----
Kecamatan Serpong Utara, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk --
(KTP) Nomor Induk Kependudukan -
(NIK) 3674025804710002, yang ----
diterbitkan pada tanggal -----
27-10-2012 (dua puluh tujuh -----
Oktober dua ribu dua belas). -----

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama dan Independen : Nyonya **MARIA GRASIA** -----

SARISETYANINGRUMCONBOY, -----
lahir di Jakarta, pada tanggal -----
23-7-1967 (dua puluh tiga Juli seribu
sembilan ratus enam puluh tujuh) --
Warga Negara Indonesia, -----
wiraswasta, bertempat tinggal -----
di Jakarta Barat, di Taman Kebon ----
Jeruk Blok P1/52, Rukun Tetangga --
(RT) 004, Rukun Warga (RW) 012, ---
Kelurahan Srengseng, Kecamatan ---
Kembangan, pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk

Kependudukan (NIK) -----
3173086307670003, yang -----
diterbitkan pada tanggal 24-7-2012
(dua puluh empat Juli dua ribu dua -
belas). -----

- Komisaris

: Tuan Insinyur **SYAMSUAR** -----

HALIM, lahir di Padang, pada -----
tanggal 13-12-1960 (tiga belas -----
Desember seribu sembilan ratus ----
enam puluh), Warga Negara -----
Indonesia, karyawan swasta, -----
bertempat tinggal di Jakarta Utara, -
Jalan Kelapa Nias VII PA 18/1, Rukun
Tetangga (RT) 006, Rukun -----
Warga (RW) 014, Kelurahan -----
Pegangsaan Dua, Kecamatan -----
Kelapa Gading, pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk
Kependudukan (NIK) -----
3172061312600002, yang -----
diterbitkan pada tanggal 7-12-2011
(tujuh Desember dua ribu sebelas). -

Selanjutnya penghadap dengan ini memberi kuasa kepada Direksi -----

Perseroan dengan hak substitusi untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang -
lain yang dikuasakan untuk : -----